



**PENETAPAN**

**Nomor : 42/Pdt.P/2020/PN Sak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : RAZIB RABSANZANI  
Tempat, Tanggal Lahir : DAYUN, 16 NOVEMBER 2001  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Alamat : DAYUN, RT.011/RW.004, DESA/KELURAHAN  
DAYUN,  
KECAMATAN DAYUN

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 20 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal tertanggal 20 Maret 2020, dibawah register Nomor : 42/Pdt.P/2020/PN.Sak, telah mengajukan **permohonan** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Dayun, RT.011/RW.004, desa/kelurahan Dayun, Kecamatan Dayun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No NIK : 1408061611010005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.;
2. Bahwa Pemohon adalah anak Kesatu dari pasangan suami istri dari AHMAD HUSEIN HARAHAHAP dan HOTMA PARIDA, sebagai mana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1408062411070228 yang

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sak



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3. Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1493/T/2005 Tertulis Bernama RAZIB RABSANZANI lahir di Dayun tanggal 16 November 2001 anak kesatu dari Pasangan suami/istri AHMAD HUSEIN HARAHAHAP dan H. FARIDA Br. SIREGAR;
4. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Penulisan nama orang tua (ibu) pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1493/T/2005 yang semula tertulis nama orang tua (ibu) **H. FARIDA Br. SIREGAR** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (ibu) **HOTMA PARIDA**;
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan Kesalahan tersebut Ke Penghulu Kampung Dayun dan Mengeluarkan Surat Keterangan Nomor :140/KD-SET/404 tertanggal 19 Maret 2020;
6. Bahwa untuk pertimbangan ini Pemohon lampirkan Sebagai berikut:
  1. Fotocopy KTP Pemohon NIK : 1408061611010005;
  2. Fotocopy KK atas nama kepala keluarga AHMAD HUSEIN HARAHAHAP Nomor KK : 1408062411070228;
  3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1493/T/2005;
  4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :140/KD-SET/404 tertanggal 19 Maret 2020;
  5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang tua Pemohon Nomor : 103/36/3/2002;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama orang tua (ibu) pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1493/T/2005 yang semula tertulis nama orang tua (ibu) **H. FARIDA Br. SIREGAR** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (ibu) **HOTMA PARIDA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon. Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas kebenarannya Bapak/Ibu Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK : 1408061611010005;
2. Fotocopy KK atas nama kepala keluarga AHMAD HUSEIN HARAHAH Nomor KK : 1408062411070228;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1493/T/2005;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/KD-SET/404 tertanggal 19 Maret 2020;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang tua Pemohon Nomor : 103/36/3/2002

Foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Muhammad Avicenna Badri

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;
- Bahwa bermaksud untuk nama orang tua (ibu) pada Akte Kelahiran Pemohon.;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon Nomor : 1493/T/2005 yang semula tertulis nama orang tua (ibu) **H. FARIDA Br. SIREGAR** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (ibu) **HOTMA PARIDA.;**
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Suhaimi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;
- Bahwa bermaksud untuk nama orang tua (ibu) pada Akte Kelahiran Pemohon.;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon Nomor : 1493/T/2005 yang semula tertulis nama orang tua (ibu) **H. FARIDA Br. SIREGAR** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (ibu) **HOTMA PARIDA.**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat berupa tersebut masing-masing telah diberi meterai yang cukup, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut telah diajukan dengan sebagaimana mestinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat-surat surat tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yakni Saksi Muhammad Avicenna Badri dan Saksi Suhaimi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal DAYUN, RT.011/RW.004, DESA/KELURAHAN DAYUN, KECAMATAN DAYUN, (sebagaimana **bukti P-1** dan **bukti P-2**), bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon untuk "izin kepada Pemohon memperbaiki Penulisan nama orang tua (ibu) pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1493/T/2005 yang semula tertulis nama orang tua (ibu) **H. FARIDA Br. SIREGAR** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (ibu) **HOTMA PARIDA**", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1493/T/2005 , yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Muhammad Avicenna Badri dan Saksi Suhaimi telah menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Penulisan nama orang tua (ibu) pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama orang tua (ibu)

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. FARIDA Br. SIREGAR** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (ibu) **HOTMA PARIDA**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, setelah dicermati adalah sejalan dengan uraian yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk perbaikan penulisan nama orang tua (ibu) **H. FARIDA Br. SIREGAR** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (ibu) **HOTMA PARIDA**, maka terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama orang tua (ibu) pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1493/T/2005 yang semula tertulis nama orang tua (ibu) **H. FARIDA Br. SIREGAR** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua (ibu) **HOTMA PARIDA**;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah )

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh kami Selo Tantular.SH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal.SH.MH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ADINAN SYAFRIZAL.SH.MH

SELO TANTULAR.SH.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. ATK dan Lain-lain	Rp. 50.000,-

-----  
Jumlah..... Rp 106.000,-(seratus enam ribu rupiah )